



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TIKET PENUMPANG KENDARAAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu merubah Nilai Retribusi Tiket Penumpang Kendaraan Air sehingga sesuai dengan nilai sekarang di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); ✓
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); ✓
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D); ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan TataKerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 07 Seri D); ✓
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negari Sipil. ✓

Dengan Persetujuan Bersama ✓

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS ✓**

dan

BUPATI GUNUNG MAS ✓

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI TIKET PENUMPANG KENDARAAN AIR. ✓**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Tiket Penumpang Kendaraan Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2004 Nomor 17 Seri C), diubah sebagai berikut : ✓ 

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan pada saat pemberangkatan kendaraan air;
- (2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Untuk Kendaraan Speedboat	Rp. 2.000,- / orang
b. Untuk Long Boad	Rp. 1.000,- / orang
c. Untuk Motor Air	Rp. 1.000,- / orang


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2007 NOMOR 87 SERI C



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TIKET PENUMPANG KENDARAAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu merubah Nilai Retribusi Tiket Penumpang Kendaraan Air sehingga sesuai dengan nilai sekarang di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan TataKerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 07 Seri D);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negari Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI TIKET PENUMPANG KENDARAAN AIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Tiket Penumpang Kendaraan Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2004 Nomor 17 Seri C), diubah sebagai berikut : †

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : ✓

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan pada saat pemberangkatan kendaraan air; ✓
- (2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati; ✓
- (3) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Untuk Kendaraan Speedboat	Rp. 2.000,- / orang ✓
b. Untuk Long Boad	Rp. 1.000,- / orang ✓
c. Untuk Motor Air	Rp. 1.000,- / orang ✓

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. ✓

SEKDA	t
ASISTEN	l
KABAG	
KASUBBAG	lly.
PELAKSANA	W 20/04

Ditetapkan di Kuala Kurun ✓
pada tanggal 12 April 2007 ✓

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDE ANOM ✓

Diundangkan di Kuala Kurun ✓
pada tanggal 14 April 2007 ✓

SEKRETARIS DAERAH ✓
KABUPATEN GUNUNG MAS, ✓



Ir. EFRENIA L. P. UMBING ✓
Pembina Utama Muda ✓
NIP. 080 070 191 ✓

SEKDA	
ASISTEN	l
KABAG	
KASUBBAG	lly.
PELAKSANA	W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS ✓
TAHUN 2007 NOMOR 87 SERI C ✓